



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura
Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau
No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : disdikbud@siakkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK**

Nomor 407.5/KPTS/2022

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERMATA BUNDA**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Surat Permohonan Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) Permata Bunda Nomor : 01/SPITK/BII/2022 Tanggal 26 Desember 2022 atas nama SUMIATI selaku Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) Permata Bunda.

MEMUTUSKAN

Memberikan : Nama Satuan Pendidikan : TK PERMATA BUNDA
Izin Kepada : Jenis Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Swasta

Alamat : Dusun Lingkar Naga RT. 18,
RW 06 Kampung Buatan II

Tanggal Berdiri : 17 April 2022

No AHU : 0017830.AH.01.04.Tahun 2020

Nama Kepala : SUMIATI

- Ketentuan :
1. Penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan ini tidak dipungut biaya.
 2. Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak terbitnya izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan wajib memenuhi persyaratan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 3. Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan pendidikan.
 4. Satuan Pendidikan bertanggungjawab penuh atas beban Operasional, Guru dan Tenaga Kependidikan serta kebutuhan Satuan Pendidikan lainnya.

5. Satuan Pendidikan wajib menyampaikan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan prosedur.
6. Izin ini berlaku efektif hingga 27 Desember 2023 atau satuan pendidikan telah memenuhi persyaratan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Satuan Pendidikan menyampikan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang telah berlaku efektif ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
8. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak akan mengambil tindakan berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan Satuan Pendidikan, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penerbitan izin ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal 27 Desember 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Siak



H. MAHADAR, S. Pd, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19730512 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Koto Gasib di Koto Gasib
2. Korwilcam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Koto Gasib